

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka selanjutnya peneliti bisa menarik konklusi yang merupakan hasil dari penelitian ini. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah:

1. Problematika yang muncul akibat belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang ikrar talak di luar Pengadilan di antaranya: *Pertama*, terjadinya perilaku dari suami yang kurang bertanggung jawab yang tidak segera mengurus prosedur perceraian ke Pengadilan Agama sehingga menjadikan si istri menjadi menggantung statusnya dan terlantar. *Kedua*, adanya pengulangan iddah yang di alami oleh istri yang diceraikan di luar Pengadilan, yang pertama adalah saat si suami menjatuhkan talak di luar Pengadilan dan yang kedua adalah saat suami mengikrarkan talak di Pengadilan. *Ketiga*, terjadinya ketidakjelasan dalam penghitungan talak, apakah yang menjadi talak pertama adalah talak yang di luar Pengadilan atau yang pertama adalah yang di depan persidangan.
2. Ikrar talak yang terjadi di luar Pengadilan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 tidak sah sebagaimana juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115. Namun dalam kanun beberapa negara Islam yang lain seperti Mesir, Malaysia, dan Brunei ikrar talak di luar Pengadilan ini merupakan perbuatan yang sah, hanya saja wajib bagi pelakunya untuk melaporkan perbuatannya ke Pengadilan dalam kurun waktu tertentu dan bila tidak melaporkan maka akan ada sanksi. Adapun negara Islam lain yang juga tidak mengesahkan talak di luar Pengadilan adalah Tunisia dan Irak. Sedangkan ikrar talak di luar Pengadilan menurut perspektif fikih adalah sah, hanya saja menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya berpendapat bahwa talak di luar Pengadilan tidak sah. Berbeda dengan fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Bahsul Masail NU, dan Dewan Fatwa Al-Washliyah tetap berpendapat bahwa ikrar talak di luar Pengadilan adalah sah, namun menurut MUI tetap wajib melaporkan kepada Pengadilan Agama.
3. Konstruksi ikrar talak di luar Pengadilan memiliki dua perspektif:
 - a. dapat dilakukan oleh hakim dengan menggunakan metode analogi. Analogi disini adalah dengan cara mencari persamaan hukum untuk masalah yang belum diatur secara tegas dalam norma dengan masalah yang telah diatur secara

eksplisit. Dalam konteks ini dapat dianalogikan dengan isbat nikah yang diatur melalui Pasal 7 KHI.

- b. Sedangkan konstruksi ikrar talak di luar Pengadilan jika di tinjau dari *masalah mursalah* bisa dilakukan dengan metode analogi terhadap kemaslahatan yang ada dalam kemaslahatan keharusan talak di depan Pengadilan. Masalah tersebut adalah untuk melindungi hak, meluruskan tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam, sebagai mediator, menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian, mudah di terapkan, kepastian hukum jumlah talak, kepastian hukum masa iddah.

B. Implikasi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan perceraian yang sudah diatur oleh perundang-undangan merupakan upaya dari pemerintah untuk ikut serta dalam menjamin hak dan keberlangsungan keluarga masyarakat Indonesia, namun pengembangan hukum terkait perceraian juga perlu untuk dikaji dan disesuaikan supaya bisa mengakomodir dan memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam persoalan perceraian. Peneliti menyimpulkan bahwa perlu bagi pemerintah untuk mengatur secara normatif perceraian yang terjadi di luar Pengadilan dan juga memberikan ketegasan serta penindakan bagi masyarakat yang tidak menjalankan prosedur perceraian secara benar. Hal itu supaya meningkatkan rasa tanggung jawab bagi masyarakat dalam menjaga ikatan perkawinan dan menghindari perceraian kecuali pada kondisi yang darurat demi membangun keluarga sakinah.

C. Saran

Dari penulisan tesis ini, peneliti sangat menyadari bahwa tulisan ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu penulis sangat menerima segala bentuk kritik dan saran terkait hasil penelitian ataupun tulisan ini demi penyempurnaan dalam penelitian selanjutnya.

Ikara talak di luar Pengadilan Agama merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia namun masih sering terjadi di masyarakat dikarenakan beberapa alasan, oleh karena itu penulis memberikan saran kepada:

1. Pasangan yang ingin bercerai hendaklah memikirkan secara matang terlebih dahulu berbagai dampak negatif yang muncul akibat dari perceraian. Dan seandainya perceraian adalah jalan

yang harus dipilih maka sebaiknya melakukannya sesuai prosedur Undang-Undang yang ada supaya hak-hak setiap individu dari suami istri bisa terjamin dan jelas hukumnya.

2. Pemerintah supaya lebih tegas dan jelas terhadap hukum perceraian yang terjadi di luar Pengadilan dengan cara menyempurnakan Undang-Undang Perkawinan 1974 terkait perceraian di luar Pengadilan. Hal ini karena masih banyak dari masyarakat yang berpegang teguh terhadap norma fikih yang berlaku yang merupakan "*the living law*" di masyarakat. Tujuannya supaya terjadi sinkronisasi antara aturan pemerintah dengan fikih yang berlaku di masyarakat..
3. Kepada masyarakat Indonesia secara umumnya alangkah lebih baiknya agar kita semua mengindahkan dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia supaya terjadi kehidupan berumah tangga yang harmonis dan kehidupan sosial yang sejahtera.

